



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/PMK.05/2017
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor SJ/B.III/KU.03.1/4623/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan usulan revisi tarif

- layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- c. Tarif Rumah Sakit dan Klinik;
- d. Tarif Laboratorium; dan
- e. Tarif Pendidikan dan Pelatihan.



Pasal 5

- (1) Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana untuk mahasiswa luar negeri paling rendah sama dengan tarif Uang Kuliah Tunggal tertinggi untuk Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif layanan kepada mahasiswa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan



Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2013/2014.

Pasal 9

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung dan Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif Rumah Sakit dan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, peralatan medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, bahan pengujian, peralatan/mesin, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.



Pasal 13

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana,

- dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
 - (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1655

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/PMK.05/2017
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	2. Magister		
	a. Sekolah Pascasarjana		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	c) Ujian Requalifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	650.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	1.500.000,-
	c) Ujian Rekualifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	700.000,-
	b. Magister Fakultas	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
3.	Doktoral		
	a. Sekolah Pascasarjana		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	850.000,-
	c) Ujian Rekualifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	2.000.000,-
	c) Ujian Rekualifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	700.000,-
	b. Doktoral Fakultas	Per Calon Mahasiswa	1.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2013/2014		
	1. Perkuliahan		
	a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		
	1) Reguler		
	a) Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, dan IPS	Per Mahasiswa/ Semester	1.240.000,-
	b) Pendidikan Bahasa Arab, Inggris, Matematika, Manajemen Pendidikan, dan PGMI	Per Mahasiswa/ Semester	1.340.000,-
	c) Pendidikan Biologi, Kimia, Fisika	Per Mahasiswa/ Semester	1.640.000,-
	2) Program <i>One Mode System</i> dan <i>Dual Mode System</i>		
	a) Pendidikan Agama Islam (PAIS), Pendidikan Agama Islam (DIKTIS)	Per Mahasiswa/ Semester	1.850.000,-

Handwritten mark

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI (PENMAD), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI (DIKTIS)	Per Mahasiswa/ Semester	1.925.000,-
	b. Fakultas Adab dan Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	1.140.000,-
	c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Per Mahasiswa/ Semester	1.040.000,-
	d. Fakultas Syariah dan Hukum		
	1) Perbandingan Mazhab Fiqh, Perb andingan Hukum, Peradilan Islam, Administrasi Keperdataan Islam, Pidana Islam, Siyasah Syar'iyah, Ziswaf	Per Mahasiswa/ Semester	1.440.000,-
	2) Perbankan Syariah, Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	2.240.000,-
	3) Takaful / Asuransi Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	1.690.000,-
	4) Perbandingan Mazhab Hukum Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	1.590.000,-

h

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.040.000,-
	f. Fakultas Dirasat Islamiyah	Per Mahasiswa/ Semester	1.290.000,-
	g. Fakultas Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	1.790.000,-
	h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
	1) Manajemen, Akuntansi, Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	2.340.000,-
	2) Manajemen Kelas Internasional dan Akuntansi Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	5.840.000,-
	3) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Per Mahasiswa/ Semester	1.840.000,-
	i. Fakultas Sains dan Teknologi		
	1) Teknik Informatika dan Sistem Informasi	Per Mahasiswa/ Semester	2.675.000,-
	2) Teknik Informatika Kelas Internasional dan Sistem Informasi Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	10.625.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Sosiologi Ekonomi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	1.805.000,-
	4) Matematika, Biologi, Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	2.050.000,-
	5) Fisika	Per Mahasiswa/ Semester	1.950.000,-
	j. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan		
	1) Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	3.045.000,-
	2) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.545.000,-
	3) Pendidikan Dokter	Per Mahasiswa/ Semester	20.015.000,-
	4) Ilmu Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.745.000,-
	5) Program Profesi NERS	Per Mahasiswa/ Semester	5.015.000,-
	k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	1) Ilmu Politik, Sosiologi, dan Hubungan Internasional Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-

h

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Hubungan Internasional Kelas Internasional	Per Mahasiswa/Semester	5.840.000,-
2. Wisuda		Per Mahasiswa	475.000,-
	Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2017/2018		
1. Ujian	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat		
a. UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia)/UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter)		Per Mahasiswa	1.000.000,-
b. Pelepasan dan Sumpah Dokter		Per Mahasiswa	500.000,-
c. Mengulang UKDI/UKMPPD (<i>retaker</i>)		Per Mahasiswa	1.000.000,-
d. Modul Minor		Per Modul	2.500.000,-
e. Modul Mayor		Per Modul	3.500.000,-
2. Semester Pendek/Semester Antara		Per SKS	35.000,-
3. Konversi Mata Kuliah		Per SKS	25.000,-
4. Program Mustami		Per Mata Kuliah	75.000,-
5. Cuti Kuliah (sebelum perkuliahan dimulai)		Per Mahasiswa	400.000,-

Dr

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Denda Keterlambatan Her-Registrasi a. Keterlambatan sampai dengan hari kerja ke-6 b. Keterlambatan sampai dengan hari kerja ke-13	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	40.000,- 80.000,-
C.	Tarif Program Pasca Sarjana Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2013/2014 1. Perkuliahan a. Magister 1) Sekolah Pasca Sarjana a) Reguler b) Kelas Khusus c) Eksekutif d) Mahasiswa Program Reguler WNA e) <i>By Research</i> WNA f) <i>Mustami, Sandwich, Double Degree</i>	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mata Kuliah	4.000.000,- 6.000.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 10.000.000,- 3.000.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g) <i>Mustami</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	5.000.000,-
	h) <i>Sandwich</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	4.000.000,-
	i) <i>Double Degree</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	j) Mahasiswa Rekualifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	k) Mahasiswa Konversi	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
2)	Magister Fakultas		
	a) Magister Ilmu Manajemen, Magister Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	7.600.000,-
	b) Magister Sains Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	7.100.000.-
	c) Magister Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000.-
	d) Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Bahasa Arab, Magister Pendidikan Agama Islam	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000.-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Magister Gabungan Pendidikan Agama Islam (GPAI)	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	f) Magister Dirasat Islamiyah	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,-
	g) Magister Hukum Bisnis Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	6.100.000,-
	h) Magister Hukum Keluarga	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	i) Magister Ekonomi Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	6.100.000,-
	b. Doktoral Sekolah Pasca Sarjana		
	1) Reguler	Per Semester	5.000.000,-
	2) Kelas Khusus	Per Semester	7.500.000,-
	3) Eksekutif	Per Semester	9.000.000,-
	4) <i>By Research</i>	Per Semester	8.000.000,-
	5) Mahasiswa Reguler WNA	Per Semester	8.500.000,-
	6) Mahasiswa Program <i>By Research</i> WNA	Per Semester	12.500.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7) <i>Mustami, Sandwich, Double Degree</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	8) Konversi Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	1.500.000,-
	9) <i>Sit In Student (Mustami)</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	5.000.000,-
	10) <i>Sandwich</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	4.000.000,-
	11) <i>Double Degree</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	12) Mahasiswa Rekualifikasi Alih Status	Per Semester	6.000.000,-
	Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2017/2018		
	1. Pengembangan Akademik bagi Mahasiswa Baru		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa Baru	2.600.000,- s.d. 3.470.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa Baru	3.900.000,- s.d. 5.200.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa Baru	3.500.000,- s.d. 4.660.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa Baru	5.000.000,- s.d. 6.660.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 3.460.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 3.910.000,-
	b. Doktoral		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa Baru	3.250.000,- s.d. 4.330.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa Baru	3.900.000,- s.d. 5.200.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa Baru	3.500.000,- s.d. 4.660.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa Baru	5.000.000,- s.d. 6.660.000,-
	2) Doktoral Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 6.050.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 6.840.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Matrikulasi		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mata Kuliah	1.500.000,- s.d. 2.000.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mata Kuliah	2.275.000,- s.d. 3.030.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mata Kuliah	2.000.000,- s.d. 2.670.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mata Kuliah	3.000.000,- s.d. 4.000.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Fakultas Kategori A		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 870.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 980.000,-
	b) Fakultas Kategori B		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	2.700.000,- s.d. 4.670.000,-
	ii. Rumpun Eksakta		
	1. Non Kedokteran	Per Calon Mahasiswa	1.200.000,- s.d. 5.280.000,-
	2. Kedokteran	Per Calon Mahasiswa	1.200.000,- s.d. 5.280.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Fakultas Kategori C		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 4.670.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 5.280.000,-
	b. Doktoral		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mata Kuliah	1.500.000,- s.d. 2.000.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mata Kuliah	2.275.000,- s.d. 3.030.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mata Kuliah	2.000.000,- s.d. 2.670.000,-
	iv. <i>By Research</i>	Per Mata Kuliah	2.000.000,- s.d. 2.670.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mata Kuliah	3.000.000,- s.d. 4.000.000,-
	2) Doktoral Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	3.000.000,- s.d. 3.460.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Calon Mahasiswa	3.000.000,- s.d. 3.910.000,-
	3. Perkuliahan		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	5.130.000,- s.d. 6.830.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	7.930.000,- s.d. 10.560.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Semester	7.630.000,- s.d. 10.160.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,- s.d. 9.990.000,-
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,- s.d. 13.310.000,-
	c) Mahasiswa Rekualifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Semester	5.130.000,- s.d. 6.830.000,-
	d) Mahasiswa Konversi	Per Mahasiswa/ Semester	1.630.000,- s.d. 2.170.000,-
	e) Mata Kuliah Penunjang Peminatan/Tesis	Per Mata Kuliah	600.000,- s.d. 800.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Fakultas Kategori A		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 7.090.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ii. Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 8.010.000,-
	b) Fakultas Kategori B		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	7.100.000,- s.d. 12.270.000,-
	ii. Rumpun Eksakta		
	1. Non Kedokteran	Per Mahasiswa/ Semester	7.100.000,- s.d. 13.870.000,-
	2. Kedokteran	Per Mahasiswa/ Semester	11.000.000,- s.d. 21.490.000,-
	c) Fakultas Kategori C		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 7.090.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 8.010.000,-
	b. Doktoral		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	6.130.000,- s.d. 8.160.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	9.880.000,- s.d. 13.160.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Semester	9.130.000,- s.d. 12.160.000,-
	iv. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	8.130.000,- s.d. 10.830.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,- s.d. 11.320.000,-
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000,- s.d. 16.640.000,-
	c) Mahasiswa Requalifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Semester	6.130.000,- s.d. 8.160.000,-
	d) Mahasiswa Konversi	Per Mahasiswa/ Semester	1.630.000,- s.d. 2.170.000,-
	e) Mata Kuliah Penunjang Peminatan/ Disertasi	Per Mata Kuliah	700.000,- s.d. 940.000,-
	2) Doktoral Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,- s.d. 15.780.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,- s.d. 17.840.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Ujian a. Magister 1) Ujian Komprehensif a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri 1. Reguler, <i>By</i> <i>Research</i> 2. Kelas Khusus 3. Eksekutif ii. Mahasiswa Luar Negeri iii. Mahasiswa Requalifikasi Alih Status b) Magister Fakultas 2) Ujian Proposal Tesis a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian	1.250.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Reguler, <i>By</i> <i>Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	1.300.000,-
	2. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-3	2.000.000,-
	3. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-3	2.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	4.000.000,-
	b) Magister Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-3	1.000.000,-
	3) Ujian Pendahuluan Master Sekolah Pascasarjana a) Mahasiswa Dalam Negeri i. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	iii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	iv. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	7.800.000,-
	4) Ujian <i>Work in Progress</i> Sekolah Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	650.000,-
	5) Ujian Promosi Master a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri 1. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	3.500.000,-

Jr

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	4.000.000,-
	3. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	4.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	7.500.000,-
	iii. Mahasiswa Requalifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Ujian	4.000.000,-
	b) Magister Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	b. Doktoral		
	1) Ujian Komprehensif		
	a) Sekolah Pascasarjana		
	i. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian	1.725.000,-
	2. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	3.000.000,-
	3. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	3.000.000,-
	4. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,-
	iii. Mahasiswa Re kualifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	b) Doktoral Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	2) Ujian Proposal Disertasi		
	a) Sekolah Pascasarjana		
	i. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian	2.500.000,-
	2. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	3.000.000,-
	3. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	3.000.000,-
	4. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	3.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,-
	b) Doktoral Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Ujian Pendahuluan Doktor Sekolah Pascasarjana a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian	6.500.000,-
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	8.000.000,-
	iii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	8.000.000,-
	iv. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	8.000.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	12.500.000,-
	c) Mahasiswa Requalifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,-
	4) Ujian <i>Work in Progress</i> Sekolah Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.500.000,-
	5) Ujian Promosi Doktor a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian	13.000.000,-
	2. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	12.000.000,-
	3. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	12.000.000,-
	4. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	12.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	15.000.000,-
	iii. Mahasiswa Rekualifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Ujian	10.000.000,-
	b) Doktoral Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
5.	Konversi Mata Kuliah		
	a. Sekolah Pascasarjana	Per Mata Kuliah	1.500.000,-
	b. Fakultas	Per SKS	100.000,-
6.	Program <i>Mustami, Sandwich, Double Degree</i>		
	a. Sekolah Pascasarjana		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) <i>Mustami</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) <i>Sandwich</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	c) <i>Double Degree</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) <i>Mustami</i>	Per Mata Kuliah	5.000.000,-
	b) <i>Sandwich</i>	Per Mata Kuliah	4.000.000,-
	c) <i>Double Degree</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	b. Fakultas		
	1) Mustami Magister	Per Mata Kuliah	500.000,-
	2) Mustami Doktoral	Per Mata Kuliah	1.000.000,-
	7. Cuti Kuliah		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa	4.000.000,-
	ii. Khusus	Per Mahasiswa	6.000.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa	7.500.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa	7.500.000,-
	2) Magister Fakultas	Per Mahasiswa	750.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Doktoral		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler,	Per Mahasiswa	5.000.000,-
	ii. Khusus	Per Mahasiswa	7.500.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa	9.000.000,-
	iv. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa	8.000.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa	8.500.000,-
	2) Doktoral Fakultas	Per Mahasiswa	1.000.000,-
	8. Denda Keterlambatan Her-Registrasi		
	a. Magister		
	1) Sampai dengan 1 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	400.000,-
	2) Sampai dengan 2 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,-
	3) Sampai dengan 3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	750.000,-
	4) Lebih dari 3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,-




No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Setiap Semester	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,-
	b. Doktoral		
	1) Sampai dengan 1 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	500.000,-
	2) Sampai dengan 2 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	750.000,-
	3) Sampai dengan 3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,-
	4) Lebih dari 3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	5) Setiap Semester	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	9. Denda Keterlambatan Ujian pada Sekolah Pascasarjana		
	a. Magister		
	1) Proposal	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	2) <i>Work In Progress</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	500.000,-
	b. Doktoral		
	1) Proposal	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) <i>Work In Progress</i>	Per	1.000.000,-
	10. Wisuda	Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa	750.000,-
D.	Tarif Layanan Akademik Lainnya		
	1. Penggandaan Dokumen Ijazah/Transkrip Nilai	Per Lembar	3.000,-
	2. Pusat Perpustakaan		
	a. Pembuatan Kartu Perpustakaan Mahasiswa (bagi yang hilang)	Per Mahasiswa	10.000,-
	b. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari/Buku	1.000,-
	c. Penggunaan Komputer	Per Jam	4.000,-
	d. Percetakan/Fotocopy	Per Lembar	500,-
	e. Pembuatan Kartu Perpustakaan untuk Umum		
	1) Harian	Per Orang	4.000,-
	2) Mingguan	Per Orang	5.000,-
	3) Bulanan	Per Orang	15.000,-
	f. Bebas Pustaka Mahasiswa	Per Mahasiswa	5.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001